

PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, UNTUK MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

**Putu Gde Mahendra Putra¹
I Gusti Ketut Agung Ulupui²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail: pgmahendrap@gmail.com / telp: +6285739288167

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 3 indikator pengukuran diantaranya Angka Harapan Hidup, Pendidikan dan Kehidupan yang Layak. Setiap daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), diduga sumber pendapatan yang disebutkan mampu memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini adalah simpulan dari beberapa penelitian yang sama dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar PAD, DAU dan DAK dapat meningkatkan IPM. Hasil pengujian menunjukkan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK dan IPM

ABSTRACT

Human Development is an index that measures the performance of human development indicators measuring them based 3 Life Expectancy, Education and Life Worth. Each region has a source of income derived from revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK), suspected source of revenue that is said to give effect to the Human Development Index (HDI). This study is the conclusion of some of the same research and research objectives were to determine how much revenue, DAU and DAK can increase the HDI. The results show PAD, DAU, DAK significant positive effect on the HDI.

Keywords: PAD, DAU, DAK and HDI

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat dan dipopulerkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul “*Human Development Report*”. Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional per kapita, UNDP mendefinisikan IPM sebagai “*a process of enlarging people’s*

choice” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Terdapat tiga indikator terpenting yang dijadikan tolak ukur untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup di suatu negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga). Ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap negara.

Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata menjadi sebuah tujuan, namun merupakan sebuah proses. Secara spesifik, UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu pemerataan (*equity*), produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kesinambungan (*sustainability*) (Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014).

Untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. Pembangunan Manusia di Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh UNDP yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk meningkatkan IPM tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata, namun diperlukannya pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Dengan adanya pemerataan pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut.

Negara Indonesia, memberlakukan UU Nomor 32 Th. 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin intervensi pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. *World Bank* (1997) dalam Khusaini (2006: 66) menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjalankan pemerintahan yang diemban langsung oleh daerah, tentunya akan sangat bertopang dengan pendapatan daerah itu sendiri. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang diharapkan oleh masyarakat (Christy dan Adi, 2009). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) apabila pengalokasian dana tersebut tepat dan berjalan sesuai dengan

sasaran. Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program kepentingan publik. Adanya program-program untuk kepentingan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Disahkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengindikasikan daerah diberikan kewenangan atau otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tidak terkecuali dalam mengatur masalah keuangan dan finansial (Paujiah, 2012). Besaran PAD dapat dijadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk mendanai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antardaerah (*horizontal imbalance*) yang hanya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja modal pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah belum sepenuhnya terlaksana.

Dana perimbangan yang berasal dari dana APBN merupakan dana untuk daerah yang ditujukan untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No. 32 Tahun 2004).

DAU yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang (Harahap, 2010).

Selain DAU, terdapat juga DAK yang memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah (Fauzini, 2013). Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Ardhani, 2011). Pemanfaatan dan penggunaan DAK menjadi faktor penting dalam program pembangunan daerah (Usman dkk, 2008). Adanya pembangunan di daerah akan

mampu mendorong Pemda agar meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Jika DAK dapat dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara kualitatif peran PAD, DAU dan DAK untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia (IPM).

PEMBAHASAN

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia (*United Nations Development Programe*, 1990). Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya

pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik (Ndakularak dkk, 2014). Agar dapat melihat perkembangan tingkatan dan capaiannya, IPM dapat dikategorikan menjadi 4 seperti dibawah ini (BPS, 2008:39):

- 1) Kategori rendah dengan nilai IPM kurang dari 50 ($IPM < 50$).
- 2) Kategori menengah bawah dengan nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66 ($50 < IPM < 66$).
- 3) Kategori menengah atas dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80 ($66 < IPM < 80$).
- 4) Kategori tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80 ($IPM \geq 80$).

Sumiyati (2011) menyatakan jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia harus ditingkatkan atau masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu pula jika status pembangunan manusia berada pada kriteria menengah berarti masih perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Jika daerah memiliki status pembangunan manusia berada pada kriteria tinggi berarti kinerja pembangunan manusia sudah baik atau optimal dan perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU) minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan

kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *Fiscal Gap*, di mana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah yang *fiscal capacity*-nya lebih besar dari *fiscal needs* hitungan DAU-nya akan negatif.

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka perhitungan DAU di samping menggunakan formula *Fiscal Gap* juga menggunakan Faktor Penyeimbang (sesuai PP Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Perimbangan). Dengan adanya faktor penyeimbang, alokasi DAU kepada Daerah ditentukan dengan perhitungan formula *Fiscal Gap* dan Faktor Penyeimbang. Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah Propinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Lebih lanjut menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) hal tersebut menunjukkan terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan

terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

DAK digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, pendidikan, jalan, pasar, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Menurut Abdullah dan Halim (2004) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2004) menjelaskan bahwa biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Alokasi DAK untuk kegiatan pendidikan dibagi menjadi dua yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada tahun 2013, Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk bidang pendidikan sebesar Rp 10,1 Triliun. Dana ini dibagi menjadi empat, yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar 35%, Sekolah Menengah Pertama sebesar 25%, Sekolah Menengah Atas sebesar 16% dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 24% (Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Dana yang dialokasikan dalam bidang pendidikan ini diperuntukkan untuk merehabilitasi ruang belajar yang rusak serta pengadaan sarana dan prasarana

peningkatan mutu pendidikan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu menyediakan layanan dan keterjangkauan akses; menyediakan layanan pendidikan bermutu, berkesetaraan, dan relevan; pencapaian standar sarana dan prasarana; peningkatan daya saing dan pemberdayaan potensi daerah.

Pertanyaan yang muncul dari pemaparan diatas apakah PAD, DAU, DAK dapat meningkatkan IPM. Penelitian ini bersifat kualitatif untuk memaparkan beberapa hasil penelitian. Ardiansyah dan Widyaningsih (2014) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah pada tahun 2010-2012. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Masing masing variabel PAD, DAU dan DAK menunjukkan hasil yang berbeda beda. Pendapatan Asli Daerah mampu meningkatkan IPM. Sementara itu DAU dan DAK tidak mampu untuk meningkatkan IPM.

Setyowati dan Suparwati (2012) meneliti bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel intervening di Jawa Tengah. Periode yang digunakan yaitu tahun 2005-2009. Dari hasil penelitian tersebut, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Lugastoro (2013) melakukan penelitian serupa yang meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur. Dari penelitiannya tersebut didapatkan bahwa rasio PAD dan rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal mampu meningkatkan pembangunan manusia kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Namun rasio DAU terhadap Belanja Modal tidak mampu meningkatkan IPM.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah, Setyowati dan Lugastoro dapat disimpulkan bahwa PAD secara konsisten mampu meningkatkan IPM. DAU tidak mampu meningkatkan IPM sesuai dengan hasil yang diperoleh Ardiansyah dan Setyowati (2014) serta Lugastoro (2013). DAK mampu meningkatkan IPM sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati (2012) serta Lugastoro (2013). Dengan adanya peningkatan PAD dan DAK suatu daerah, maka IPM akan meningkat.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: *Jurnal Ekonomi STE1*No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah. Lombok:

SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.
www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id. Di unduh tanggal 30 Oktober 2014.

BPS. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS*, Surabaya.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. Kebijakan dan Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun 2014.

Fauzyny, Wulan. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Harahap, Riva Ubar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Khusaini, Muhammad Dr. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unibraw.

Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*.

Lugastoro, Dectra Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008*.

Ndakularak, Erwin, Nyoman Djinar Setiawina dan I Ketut Djayastra. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten/Kota di Propinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(3), h: 140-153

- Paujiah, Sri Puji. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. *Journal Universitas Siliwangi Tasikmalaya*.
- Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi* Vol. 9 No. 1.
- Sumiyati, Euis Eti. 2011. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Usman, Syaikhu., M. Sulton Mawardi., Adri Poesoro., Asep Suryahadi., Charles Sampford. 2008. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Laporan Penelitian SMERU.